



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 990/ 1 / 2021

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA
BARANG KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL SELAKU KUASA PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi guna menunjang ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat teradministrasi dengan baik, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/3004/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu melimpahkan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

8

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92);
20. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/530/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6 1

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI KENDAL,
MIRNA ANNISA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
- Inspektur Kabupaten Kendal;
- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
	2	3
1	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
2	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
5	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
7	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
8	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
9	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
10	Lurah Sukodono	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Sukodono
11	Lurah Candiroto	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Candiroto
12	Lurah Trompo	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Trompo
13	Lurah Jotang	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Jotang
14	Lurah Tunggulrejo	Kuasa Pengguna Barang pada Tunggulrejo
15	Lurah Sijeruk	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Sijeruk
16	Lurah Jetis	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Jetis
17	Lurah Bugangin	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Bugangin
18	Lurah Langenharjo	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Langenharjo
19	Lurah Kalibuntu Wetan	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Kalibuntu Wetan
20	Lurah Kebondalem	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Kebondalem
21	Lurah Ketapang	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Ketapang
22	Lurah Banyutowo	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Banyutowo

23	Lurah Karangasari	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Karangasari
24	Lurah Patukangan	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Patukangan
25	Lurah Pegulon	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Pegulon
26	Lurah Pekauman	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Pekauman
27	Lurah Ngilir	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Ngilir
28	Lurah Balok	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Balok
29	Lurah Bandengan	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Bandengan
30	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja 01
31	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja 02
32	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong 01
33	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong 02
34	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Cepiring	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Cepiring
35	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh 01
36	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh 02
37	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu
38	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu Selatan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu Selatan
39	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung 01
40	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung 02
41	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal 01
42	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal 02
43	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Limbangan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Limbangan
44	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ngampel	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ngampel
45	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pageruyung	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pageruyung
46	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patetan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patetan
47	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon 01
48	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon 02
49	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pegandon	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pegandon
50	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Plantungan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Plantungan
51	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ringinarum	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ringinarum
52	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari 01
53	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari 02
54	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo 01
55	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo 02
56	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo 01

57	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo 02
58	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri 01	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri 01
59	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri 02	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri 02
81	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah
82	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

